



KEPALA DESA BATU
KECAMATAN KARANG TENGAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BATU
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG

TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA BATU
YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemerintah Desa tentang tukar menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang - Demak;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, tentang tukar menukar tanah kas Desa yang terkena Pembangunan jalan tol Semarang – Demak, sudah disepakati ;
- c. bahwa berdasarkan surat gubernur Jawa tengah nomor 143/0015430 perihal persetujuan tanah pengganti tukar menukar tanah kas desa batu kecamatan karangtengah untuk pembangunan Tol Semarang-Demak
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Desa Batu tentang Tukar menukar Sebagian Tanah Kas Desa Batu yang terkena pembangunan jalan tol Semarang – Demak untuk kepentingan umum ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU

dan

KEPALA DESA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BATU TENTANG TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA BATU YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - DEMAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Batu Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Batu dan Perangkat Desa Batu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Batu Kecamatan Karang tengah Kabupaten Demak;

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Batu Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

PENGUNAAN TANAH KAS DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung kepentingan nasional yakni pembangunan jalan tol Semarang – Demak, pembangunan tersebut sebagian menggunakan tanah kas Desa (TKD) Desa Batu Kec. Karangtengah Kab. Demak dengan mekanisme tanah ganti uang untuk dibelikan tanah pengganti tanah kas Desa (TKD)

BAB III

TANAH DESA YANG DITUKAR

Pasal 3

Tanah Kas Desa Batu Kecamatan karangtengah yang ditukar adalah tanah Desa seluas 36,613 M² dengan rincian :

1. Pemerintah Desa Batu bengkok kadus ceper seluas 6.899 M²
2. Pemerintah Desa Batu bengkok seluas 1.048 M²
3. Pemerintah Desa Batu bengkok kaur umum II seluas 7.776 M²
4. Pemerintah Desa Batu bengkok seluas 7,066 M²
5. Pemerintah Desa Batu bengkok bondo desa seluas 15 M²
6. Pemerintah Desa Batu bengkok bondo desa seluas 1,163 M²
7. Pemerintah Desa Batu seluas 37 M²
8. Pemerintah Desa Batu bengkok Modin seluas 2,704 M²
9. Pemerintah Desa Batu bengkok Kaur Kesra seluas 2,842 M²
10. Pemerintah Desa Batu bengkok Pamong seluas 4,455 M²
11. Pemerintah Desa Batu bondo desa seluas 2,599 M²
12. Pemerintah Desa Batu bengkok Carik seluas 9 M²

BAB IV

TANAH PENGGANTI

Pasal 4

- (1) Pengadaan tanah pengganti dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Tim Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
- (2) Adapun tanah pengganti Tahap pertama I total luas 25,767 m² terletak di Desa Batu ,Desa Sampang Kecamatan Karangtengah Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak , dengan rincian sebagai berikut :
 - (1). SHM Nomor 01465 an. Masrukin seluas 4.449 m² dengan nilai appraisal Rp.667,350,000; terletak di Desa Batu Kecamatan Karangtengah;
 - (2). SHM Nomor 01464 an.Kamsuri seluas 5,263 m² dengan nilai appraisal Rp. 789,450,.000; terletak di Desa Batu Kecamatan Karangtengah;
 - (3). SHM Nomor 01463 an.Kasripan seluas 4,632 m² dengan nilai appraisal Rp. 694,800.000; terletak di Desa Batu Kecamatan Karangtengah;
 - (4). SHM Nomor 00092 an.Amirin bin Zaenuri seluas 3,273 m² dengan nilai appraisal Rp. 458,220.000; terletak di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah;
 - (5). SHM Nomor 100 an.Moenasir bin Hadji usup sjakban seluas 6.100 m² dengan nilai appraisal Rp. 793,000.000; terletak di Desa Guntur Kecamatan Guntur;
 - (6). SHM Nomor 103 an.Moenasir bin Hadji usup sjakban seluas 2,050 m² dengan nilai appraisal Rp. 266,500.000; terletak di Desa Guntur Kecamatan Guntur;

BAB V

SERTIFIKASI

Pasal 5

Sertifikasi tanah-tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 4 menjadi sertifikat atas nama Pemerintah Desa Batu

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat proses Tukar Menukar Tanah Kas Desa Batu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Batu

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Batu

Ditetapkan di Desa Batu

Pada tanggal 11 Nopember 2021

KEPALA DESA BATU


SODIKUN

Diundangkan di Desa Batu
Pada tanggal 11 Nopember 2021
SEKRETARIS DESA BATU



MILKHAN

LEMBARAN DESA BATU NOMOR TAHUN 2021